



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan HM. Sarbini Nomor 87 Kebumen, Telp (0287) 381567  
Pos-mail : dispendukcapil@kebumenkab.go.id,  
Laman: kependudukan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 360.2 / 1153 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA, INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA DAN INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Daftar Informasi Publik yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara serta - merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 13 Februari 2024

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN



ANNA RATNAWATI

LAMPIRAN : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB  
 DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA  
 BERKALA, INFORMASI PUBLIK YANG  
 WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA  
 MERTA DAN INFORMASI PUBLIK YANG  
 WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DI DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 360.2/ 1153 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 13 Februari 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA DI  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/OPD YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
			CETAK	REKAM	ONLINE	
<b>INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK</b>						
1. Nama Badan Publik		2022	√	-	√	Selama berlaku
2. Alamat Badan Publik (nama jalan, nomor, kota/kab, provinsi, kode pos, no.tlp/fax dan alamat email/webmail)		2022	√	-	√	Selama berlaku
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Publik		2022	√	-	√	Selama berlaku
4. Struktur Organisasi Badan Publik		2023	√	-	√	Selama berlaku
5. Visi dan Misi Badan Publik		2022	√	-	√	Selama berlaku
6. Profil singkat Pimpinan Badan Publik dan/atau Pejabat Struktural Badan		2024	√	-	√	Selama berlaku

	Publik						
7.	Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) program/kegiatan		2023	√	-	√	Selama berlaku
8.	Laporan Kinerja Pemerintah (Lakip)		2023	√	-	√	Selama berlaku
9.	DPA OPD		2024	√	-	√	Selama berlaku
11.	Jumlah Penduduk		2024	√	-	√	Selama berlaku
12.	Jam Pelayanan		2023	√	-	√	Selama berlaku
13.	Daftar Fasilitas Pelayanan		2023	√	-	√	Selama berlaku
14.	Produk Layanan		2022	√	-	√	Selama berlaku
15.	Inovasi Pelayanan		2023	√	-	√	Selama berlaku
16.	Dokumen kegiatan pelayanan publik		2023	√	-	√	Selama berlaku
17.	Standar Operasional Prosedur (SOP)		2023	√	-	√	Selama berlaku
18.	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		2023	√	-	√	Selama berlaku

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN



ANNA RATNAWATI